



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 104 /Pid.B/2016/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ROLAND ADVINSON ROHI KALE Als OLAND**
2. Tempat lahir : Kambaniru, sumba timur;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Oktober 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 29, RW 08, Kel Kambaniru, kec.Kambera.
Kab Sumba Timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penangkapan sejak tanggal 08 Juni 2016 ;
 - 2) Penyidik tertanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
 - 3) Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu tertanggal 29 juni 2016 Sampai dengan tanggal 7 agustus 2016 ;
 - 4) Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan Tanggal 24 Agustus 2016 ;
 - 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
 - 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 104 /PID.B / 2016 / PN.Wgp tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Hakim ketua Nomor : 104 / Pid.B / 2016 /PN.Wgp tanggal 22 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROLAND ADVINSON ROHI KALE Alias OLAND** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ROLAND ADVINSON ROHI KALE Alias OLAND** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai emas putih dengan liontin buah hati ;
 - 1 (satu) buah rantai emas tanpa liontin ;
 - 1 (satu) buah rantai emas dengan liontin buah hati;
 - 1 (satu) buah rantai tangan terbuat dari emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas warna putih ;
 - 1 (satu) buah rantai emas bermata putih ;
 - 1 (satu) buah gelang emas berukir (patah) ;
 - 1 (satu) buah gelas emas dengan motif buah hati ;
 - 1 (satu) buah muti salak dengan mainan mamoli terbuat dari emas;
 - 1 (satu) buah gelang berulir terbuat dari emas ;
 - 1 (satu) buah muti salak pendek ;
 - 1 (satu) buah muti salak biru ;
 - 1 (satu) buah liontin permata ungu ;
 - 1 (satu) buah anting permata biru dan merah terbuat dari emas;
 - 1 (satu) pasang anting buah hati terbuat dari emas;
 - 1 (satu) pasang anting bermata merah putih terbuat dari emas;
 - 1 (satu) pasang cincin emas dengan mainan permata warna kecoklatan;
 - 1 (satu) buah cincin model terbuat dari emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas permata hijau;
 - 1 (satu) pasang anting kea ;
 - 2 (dua) buah batu permata warna merah kecoklatan ;
 - 1 (satu) buah batu permata warna merah kecoklatan ;
 - 1 (satu) buah cincin emas polos;
 - 1 (satu) pasang anting jepit terbuat dari emas;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, kondom HP warna merah, nomor IMEI : 354028/07/63267416. Battery HP S/N : AA 1GB03VS/2-B.1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah memory card ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna kombinasi hitam, putih, ungu, model : 302, type : RM-813, 1 (satu) buah sim card, battery : BL-SJ, 1 (satu) buah memory card ;
- 1 (satu) unit HP blackberry warna hitam, model : RE X 41BW, IMEI: 325660052959983, PIN : 29DAA1E5, battery : J S1, 1 (satu) buah memory card ;
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) No. 0059688 Sepeda motor supra X 125 Warna abu abu, pemilik a.n DOMINGGUS KALE LEDO, No polisi : ED 3356 GA, No rangka : MH1JB81179K485933, No mesin: JB81E-1481569 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna biru dengan Plat Nomor polisi : ED 3356 GA ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa BERTO ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ROLAND ADVINSON ROHI KALE alias OLAND** pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 diketahui sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di rumah milik MAMA RENI, Kelurahan kambaniru, kec. Kampera, Kab. Sumba timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil 1 (satu) buah rantai emas putih dengan liontin buah hati, 1 (satu) buah rantai emas tanpa liontin, 1 (satu) buah rantai emas dengan liontin buah hati, 1 (satu) buah rantai tangan terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting emas warna putih, 1 (satu) buah rantai emas bermata putih, 1 (satu) buah gelang emas berukir (patah), 1 (satu) buah gelang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

emas dengan motif buah hati, 1 (satu) buah muti salak dengan mainan mamoli terbuat dari emas, 1 (satu) buah gelang berulir terbuat dari emas, 1 (satu) buah muti salak pendek, 1 (satu) buah muti salak biru, 1 (satu) buah liontin permata ungu, 1 (satu) buah anting permata biru dan merah terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting buah hati terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting bermata merah putih terbuat dari emas, 1 (satu) buah cincin emas dengan mainan permata warna kecokelatan, 1 (satu) buah cincin model terbuat dari emas, 1 (satu) buah cincin emas permata hijau, 1 (satu) pasang anting kea, 2 (dua) buah batu permata warna merah kecokelatan, 1 (satu) buah batu permata warna merah kecokelatan, 1 (satu buah) cincin emas polos, 1 (satu) pasang anting jepit terbuat dari emas yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MAMA RENI atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar jam 12.00 Wita, Pada saat itu Terdakwa sementara berada di rumah, lalu ditelphone oleh saksi ELIS GA yang mengatakan “*saya ada di bemo sekarang, nanti kita ke padadita, nanti adik tunggu saya di rumahnya YULIANTI LUDJI*” dan Terdakwa jawab “*ia*”. Setelah menerima telephone tersebut Terdakwa mengambil sepeda motor supra x 125 warna biru hitam milik Terdakwa dengan nomor polisi ED 3356 GA dan menuju ke rumahnya saksi YULI di depan puskesmas kambaniru. Sesampainya di rumahnya saksi YULI, sudah berada saksi YULI dan saksi BERTO, lalu Terdakwa duduk-duduk di bale-bale samping rumahnya saksi YULI bersama dengan saksi YULI dan saksi BERTO sambil menunggu saksi ELIS GA. Sekitar 5 menit kemudian saksi ELIS GA turun dari bemo AFIF di depan rumah saksi YULI, lalu saksi ELIS menuju ke bale-bale tempat Terdakwa, saksi YULI dan saksi BERTO duduk. Tidak lama kemudian saksi ELIS GA langsung mengatakan “*mari sudah*” lalu Terdakwa bersama saksi ELIS GA dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke padadita dan pada saat itu saksi ELIS GA yang menunjukan jalan kepada Terdakwa sewaktu ke padadita. Pada saat sampai di depan rumahnya saksi Mama RENI, Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan pintu pagar rumah namun saksi ELIS GA menyuruh Terdakwa untuk masuk sampai ke depan rumah sehingga Terdakwa mengikuti permintaan ELIS GA, pada saat di depan rumah saksi Mama RENI, saksi ELIS GA langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa tetap diatas motor. Pada saat itu saksi ELIS GA berkata “*halo-halo*” lalu muncul saksi RIVAN dari samping rumah dan berkata “*mau cari siapa kakak?*”

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 104/Pid.B/2016/PN Wgp
dan saksi ELIS GA berkata " mau cari bapa" dan dijawab saksi RIVAN " bapak mama ada di kantor" dan saksi ELIS GA bertanya " pulang jam berapa?" dijawab saksi RIVAN " jam 2", lalu saksi ELIS GA berkata " kasih tau bapa, saya mau jual tanah" kemudian saksi ELIS GA dan saksi RIVAN menuju kerumah kecil yang berada disamping rumah besar, pada saat itu saksi ELIS GA dan saksi RIVAN duduk di kursi yang berada di depan rumah kecil. lalu saksi ELIS GA berkata kepada saksi RIVAN " adik minta air minum" lalu saksi RIVAN masuk kedalam rumah kecil untuk ambil kunci rumah besar dan setelah itu saksi ELIS GA bersama saksi RIVAN tersebut menuju ke samping rumah besar lalu masuk kedalam rumah besar melalui pintu samping untuk minum air tepatnya di dapur, lalu saksi ELIS GA berdiri di pintu samping rumah besar dan berkata kepada Terdakwa " adi, mari datang sini" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke tempat saksi ELIS GA yang berada didapur. Lalu sesampainya di dapur Terdakwa melihat saksi ELIS GA ada minum air, kemudian Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor. Pada saat terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor tepatnya di samping rumah besar, Terdakwa sempat mendengar saksi ELIS GA berkata kepada saksi RIVAN " mau lihat fotonya RENI" dan dijawab saksi RIVAN " o..ia ada diruangan tamu" lalu Terdakwa berjalan terus ke tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu saksi ELIS GA dan anak kecil tersebut berdiri di pintu samping rumah dan saksi ELIS GA mengeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi RIVAN sambil berkata "adik pigi beli rokok kasih kakak". Lalu saksi RIVAN mengambil uang tersebut dan menuju ke kios di samping rumah yang jarak dari rumah sekitar 30 meter, tidak lama kemudian saksi RIVAN kembali dan berkata kepada Terdakwa " kakak tidak ada rokok lagi di kios" dan Terdakwa berkata " dimana lagi yang ada kios selain disitu?" dan dijawab saksi RIVAN " disana kakak" dan Terdakwa bertanya " jauh?" dijawab saksi RIVAN " ia jauh" lalu Terdakwa berkata " mari sudah naik motor" lalu saksi RIVAN naik ke sepeda motor Terdakwa dan mereka menuju ke kios yang jarak dari rumah sekitar 100 meter untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok Terdakwa bersama saksi RIVAN kembali ke rumah, sesampainya di rumah saksi mama RENI, Terdakwa melihat saksi ELIS GA sudah berdiri di depan rumah besar. Sesampainya di depan rumah tersebut saksi RIVAN langsung turun dan saksi ELIS GA langsung naik ke atas motor dan berkata kepada saksi RIVAN " kasih tau bapa, kalau ada orang dari kambalaputih yang cari bapa". Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ELIS GA langsung pulang menuju ke arah jalan besar melalu karaha, pada saat di depan SPBU kambaniru dengan posisi diatas motor sambil berjalan saksi ELIS GA menunjukan kepada Terdakwa rantai emas sebanyak 1 (satu) buah, gelang Emas sebanyak 3 (tiga) buah dan Cincin emas sebanyak 2 (dua) buah sambil berkata " ini barang yang kita dapat" lalu terdakwa berkata " kita mau kemana?" dan jawab

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIS ke kampung-sadu lalu Terdakwa dan saksi ELIS menuju ke arah waingapu dan saksi ELIS menunjukan jalan kepada Terdakwa dan pada saat di depan toko Lotus waingapu (samping pos Polisi waingapu) sudah ada saksi SUUD menunggu di samping pos polisi. Pada saat itu saksi ELIS GA menyerahkan barang-barang berupa emas yang diambil dari rumah saksi mama RENI kepada saksi SUUD, setelah menyerahkan emas tersebut Terdakwa dan saksi ELIS GA langsung pulang menuju ke kambaniru dan kembali kerumahnya saksi YULI. Pada saat itu saksi ELIS GA menyuruh Terdakwa untuk tunggu sehingga Terdakwa menunggu di samping rumahnya saksi YULI sambil main gitar, Sekitar 20 menit saksi ELIS memanggil Terdakwa dan berkata " *mari sudah*" lalu Terdakwa bersama saksi ELIS GA menuju ke waingapu di samping pos polisi. Sesampainya di Pos Polisi, saksi ELIS GA langsung turun dari motor dan pada saat itu ban motor bagian belakang Terdakwa kempis sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi ELIS GA " *ban motor kempis, saya pergi cari tambal ban dulu*" lalu Terdakwa menuju ke arah tempat tambal ban yang berada di depan kantor Lapas waingapu. Sekitar 15 menit Terdakwa berada di tempat tambal ban, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menurunkan saksi ELIS GA di samping pos polisi waingapu untuk menjemputnya lalu kami berjalan pulang menuju kambaniru, sesampainya di prailu dalam posisi diatas motor saksi ELIS GA berkata " *ini uang*" dan Terdakwa Tanya " *berapa ratus?*" dan dijawab saksi ELIS GA " *satu juta*" sambil Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengantar saksi ELIS Ga ke rumahnya saksi YULI. Lalu Terdakwa kembali kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil uang tersebut dari saku dan menghitungnya kembali dan jumlah uang tersebut Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian sampai polisi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi MAMA RENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ROLAND ADVINSON ROHI KALE alias OLAND** pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 diketahui sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di rumah milik MAMA RENI, Kelurahan kambaniru, kec. Kampera, Kab. Sumba timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah menarik keuntungan dari hasil menjual 1 (satu) buah rantai emas putih dengan liontin buah hati, 1 (satu) buah rantai emas tanpa liontin, 1 (satu) buah rantai emas dengan liontin buah hati, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai tangan terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting emas warna putih, 1 (satu) buah rantai emas bermata putih, 1 (satu) buah gelang emas berukir (patah), 1 (satu) buah gelang emas dengan motif buah hati, 1 (satu) buah muti salak dengan mainan mamoli terbuat dari emas, 1 (satu) buah gelang berulir terbuat dari emas, 1 (satu) buah muti salak pendek, 1 (satu) buah muti salak biru, 1 (satu) buah liontin permata ungu, 1 (satu) buah anting permata biru dan merah terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting buah hati terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting bermata merah putih terbuat dari emas, 1 (satu) buah cincin emas dengan mainan permata warna kecokelatan, 1 (satu) buah cincin model terbuat dari emas, 1 (satu) buah cincin emas permata hijau, 1 (satu) pasang anting kea, 2 (dua) buah batu permata warna merah kecokelatan, 1 (satu) buah batu permata warna merah kecokelatan, 1 (satu) buah cincin emas polos, 1 (satu) pasang anting jepit terbuat dari emas yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MAMA RENI yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekitar jam 12.00 Wita, Pada saat itu Terdakwa berada di rumah, lalu ditelepon oleh saksi ELIS GA yang mengatakan "*saya ada di bemo sekarang, nanti kita ke padadita, nanti adik tunggu saya di rumahnya YULIANTI LUDJI*" dan Terdakwa jawab "*ia*". Setelah menerima telephone tersebut Terdakwa mengambil sepeda motor supra x 125 warna biru hitam milik Terdakwa dengan nomor polisi ED 3356 GA dan menuju ke rumahnya saksi YULI di depan puskesmas kambaniru. Sesampainya di rumahnya saksi YULI, sudah berada saksi YULI dan saksi BERTO, lalu Terdakwa duduk-duduk di bale-bale samping rumahnya saksi YULI bersama dengan saksi YULI dan saksi BERTO sambil menunggu saksi ELIS GA. Sekitar 5 menit kemudian saksi ELIS GA turun dari bemo AFIF di depan rumah saksi YULI, lalu saksi ELIS menuju ke bale-bale tempat Terdakwa, saksi YULI dan saksi BERTO duduk. Tidak lama kemudian saksi ELIS GA langsung mengatakan "*mari sudah*" lalu Terdakwa bersama saksi ELIS GA dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke padadita dan pada saat itu saksi ELIS GA yang menunjukan jalan kepada Terdakwa sewaktu ke padadita. Pada saat sampai di depan rumahnya saksi Mama RENI, Terdakwa memberhentikan sepeda motor di depan pintu pagar rumah namun saksi ELIS GA menyuruh Terdakwa untuk masuk sampai ke depan rumah sehingga Terdakwa mengikuti permintaan saksi ELIS GA, pada saat didepan rumah saksi Mama RENI, saksi ELIS GA langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa tetap diatas motor. Pada saat itu saksi ELIS GA berkata "*halo-halo*" lalu muncul saksi RIVAN dari samping rumah dan berkata "*mau cari siapa kakak?*" dan saksi ELIS GA berkata "*mau cari bapa*" dan dijawab saksi RIVAN "*bapak mama ada di kantor*"

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ELIS GA bertanya " *pulang jam berapa?*" dijawab saksi RIVAN " *jam 2*", lalu saksi ELIS GA berkata " *kasih tau bapa, saya mau jual tanah*" kemudian saksi ELIS GA dan saksi RIVAN menuju kerumah kecil yang berada disamping rumah besar, pada saat itu saksi ELIS GA dan saksi RIVAN duduk di kursi yang berada di depan rumah kecil. lalu saksi ELIS GA berkata kepada saksi RIVAN " *adik minta air minum*" lalu saksi RIVAN masuk kedalam rumah kecil untuk ambil kunci rumah besar dan setelah itu saksi ELIS GA bersama saksi RIVAN tersebut menuju ke samping rumah besar lalu masuk kedalam rumah besar melalui pintu samping untuk minum air tepatnya di dapur, lalu saksi ELIS GA berdiri di pintu samping rumah besar dan berkata kepada Terdakwa " *adi, mari datang sini*" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke tempat saksi ELIS GA yang berada di dapur. Lalu sesampainya di dapur Terdakwa melihat saksi ELIS GA ada minum air, kemudian Terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor. Pada saat terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motor tepatnya di samping rumah besar, Terdakwa sempat mendengar saksi ELIS GA berkata kepada saksi RIVAN " *mau lihat fotonya RENI*" dan dijawab saksi RIVAN " *o..ia ada diruangan tamu*" lalu Terdakwa berjalan terus ke tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu saksi ELIS GA dan anak kecil tersebut berdiri di pintu samping rumah dan saksi ELIS GA mengeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi RIVAN sambil berkata " *adik pigi beli rokok kasih kakak*". Lalu saksi RIVAN mengambil uang tersebut dan menuju ke kios di samping rumah yang jarak dari rumah sekitar 30 meter, tidak lama kemudian saksi RIVAN kembali dan berkata kepada Terdakwa " *kakak tidak ada rokok lagi di kios*" dan Terdakwa berkata " *dimana lagi yang ada kios selain disitu?*" dan dijawab saksi RIVAN " *disana kakak*" dan Terdakwa bertanya " *jauh?*" dijawab saksi RIVAN " *ia jauh*" lalu Terdakwa berkata " *mari sudah naik motor*" lalu saksi RIVAN naik ke sepeda motor Terdakwa dan mereka menuju ke kios yang jarak dari rumah sekitar 100 meter untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok Terdakwa bersama saksi RIVAN kembali ke rumah, sesampainya di rumah saksi mama RENI, Terdakwa melihat saksi ELIS GA sudah berdiri di depan rumah besar. Sesampainya di depan rumah tersebut saksi RIVAN langsung turun dan saksi ELIS GA langsung naik ke atas motor dan berkata kepada saksi RIVAN " *kasih tau bapa, kalau ada orang dari kambalaputih yang cari bapa*". Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ELIS GA langsung pulang menuju ke arah jalan besar melalui karaha, pada saat di depan SPBU kabaniru dengan posisi diatas motor sambil berjalan saksi ELIS GA menunjukan kepada Terdakwa rantai emas sebanyak 1 (satu) buah, gelang Emas sebanyak 3 (tiga) buah dan Cincin emas sebanyak 2 (dua) buah sambil berkata " *ini barang yang kita dapat*" lalu terdakwa berkata " *kita mau kemana?*" dan jawab ELIS " *ke kampung sabu*" lalu Terdakwa dan saksi ELIS menuju ke arah waingapu dan saksi ELIS

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jalan kepada Terdakwa dan pada saat di depan toko Lotus waingapu (samping pos Polisi waingapu) sudah ada saksi SUUD menunggu di samping pos polisi. Pada saat itu saksi ELIS GA menyerahkan barang-barang berupa emas yang diambil dari rumah saksi mama RENI kepada saksi SUUD, setelah menyerahkan emas tersebut Terdakwa dan saksi ELIS GA langsung pulang menuju ke kabaniru dan kembali kerumahnya saksi YULI. Pada saat itu saksi ELIS GA menyuruh Terdakwa untuk tunggu sehingga Terdakwa menunggu di samping rumahnya saksi YULI sambil main gitar, Sekitar 20 menit saksi ELIS GA memanggil Terdakwa dan berkata " *mari sudah*" lalu Terdakwa bersama saksi ELIS GA menuju ke waingapu di samping pos polisi. Sesampainya di Pos Polisi, saksi ELIS GA langsung turun dari motor dan pada saat itu ban motor bagian belakang Terdakwa kempis sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi ELIS GA " *ban motor kempis, saya pergi cari tambal ban dulu*" lalu Terdakwa menuju ke arah tempat tambal ban yang berada di depan kantor Lapas waingapu. Sekitar 15 menit Terdakwa berada di tempat tambal ban, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menurunkan saksi ELIS GA di samping pos polisi waingapu untuk menjemputnya lalu kami berjalan pulang menuju kabaniru, sesampainya di prailiu dalam posisi diatas motor saksi ELIS GA berkata " *ini uang*" dan Terdakwa Tanya " *berapa ratus?*" dan dijawab saksi ELIS GA " *satu juta*" sambil Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengantar saksi ELIS Ga ke rumahnya saksi YULI. Lalu Terdakwa kembali kerumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil uang tersebut dari saku dan menghitungnya kembali dan jumlah uang tersebut Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian sampai polisi menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi MAMA RENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Naomi Wadu alias Omi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah kehilangan barang-barang berupa perhiasan emas milik saksi sendiri ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah saya di Padadita RT.010 RW.003 Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambara Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa awalnya Waktu itu saksi masih berada di kantor dihubungi oleh Welince Ratu Eda melalui telepon memberitahu saksi bahwa rumah kemasukan pencuri dan lemari didalam kamar telah dibongkar, lalu saksi pulang kerumah dan melihat pintu lemari didalam kamar sudah terbuka lalu saksi kembali lagi keluar rumah menuju kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi bersama petugas Polisi menuju rumah dan saat saksi bersama petugas sampai dirumah, saksi mengecek isi lemari tersebut dan ternyata barang-barang perhiasan emas milik saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya;
 - Bahwa barang-barang perhiasan emas milik saksi yang hilang adalah gelang, kalung, anting jepit, liontin, giwang, cincin, kalung muti salak dan gelang muti salak, semua berjumlah 24 buah;
 - Bahwa saksi menyimpannya didalam lemari disimpan dalam saku jas milik suami saya yang digantung dilemari pakaian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan perhiasan yang hilang (Barang bukti diperlihatkan ke saksi);
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang tapi masih ada yang belum ditemukan kembali yaitu 1 (satu) buah cincin polos, 1 (satu) buah cincin permata putih, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah anahida;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut tetapi setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Elis dengan dibantu oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Elis dan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
 - Bahwa Kerugian saksi sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa kerugian atas barang-barang yang tidak ditemukan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. **Rivander Alexander alias Rivana**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;

- Bahwa saksi mengetahui masalah kehilangan barang-barang berupa perhiasan emas milik mama saksi yang bernama Naomi Wadu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah saya di Padadita RT.010 RW.003 Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada dirumah sendirian sedang duduk-duduk lalu datang Terdakwa bersama seorang perempuan yang awalnya saksi tidak tahu namanya tetapi setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui namanya adalah Elis, mereka datang menanyakan orang tua saksi karena mau menjual tanah dan mereka juga menanyakan kabar kakak saksi Reni yang sedang kuliah diluar daerah, kemudian mereka meminta air minum dan saksi membawa mereka masuk kedalam untuk minum air, setelah itu saksi disuruh oleh Elis untuk membeli rokok di kios dekat rumah tetapi tidak ada sehingga Elis menyuruh saksi dan Terdakwa membeli rokok di kios yang agak jauh dari rumah dan setelah saksi bersama Terdakwa kembali dari kios lalu mereka pamit pulang dan setelah mereka pergi lalu saksi masuk kedalam rumah dan melihat pintu lemari dalam kamar mama saksi sudah terbuka, lalu saksi keluar rumah dan memberitahu kakak Mince untuk mengejar Elis dan Terdakwa tetapi mereka sudah tidak ada, lalu kakak Mince menelpon mama dan bapak saksi yang sedang berada di kantor, setelah mama datang lalu mama melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa barang-barang perhiasan yang hilang saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa benar barang bukti ini milik mama yang hilang (diperlihatkan) ;
- Bahwa Posisi Elis saat itu sedang berjalan dari arah dalam rumah menuju keluar rumah;
- Bahwa Elis tidak memegang sesuatu;
- Bahwa Elis dan Terdakwa berada dirumah sekitar 20 menit;
- Bahwa mereka para terdakwa datang dirumah saksi dengan menggunakan sepeda motor warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengantar Elis;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan kios tempat membeli rokok bersama Terdakwa jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa yang membeli rokok di kios adalah saksi, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik orang tua hilang ketika masuk kedalam kamar orang tua saksi dan melihat lemari pakaian terbuka bekas dicongkel dengan paksa;
- Bahwa ada dua kamar yang dibongkar oleh Elis karena saksi melihat ada dua kamar yang berantakan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. **Elise Tali Marthen Ga alias Elis**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah mengambil barang-barang berupa perhiasan emas milik Naomi Wadu;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Padadita RT.010 RW.003 Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Waktu itu saksi bersama Terdakwa datang dirumah Naomi Wadu untuk menawarkan tanah tetapi saat itu Naomi Wadu tidak berada dirumah dan yang ada hanya anaknya saja yang bernama Ivan, lalu saksi bersama Terdakwa tanya-tanya kepada Ivan mengenai kabar kakaknya yang bernama Reni, kemudian saksi menyuruh Ivan untuk membeli rokok dan pada saat Ivan bersama Terdakwa pergi saksi masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang perhiasan yang berada didalam lemari pakaian didalam kamar, setelah Ivan dan Terdakwa kembali dari kios saksi dan Terdakwa pamit pulang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan saksi kerumah korban untuk mengambil perhiasan tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti ini yang saksi ambil (diperlihatkan) ;
 - Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut setelah mengambilnya dari dalam lemari pakaian milik korban lalu menyimpannya didalam saku jaket;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari Neni bahwa korban sering menggunakan emas jika keluar rumah atau ke pantai sehingga saksi sempat mengintai rumah korban dan saat kejadian saksi mencari-cari perhiasan tersebut didalam lemari karena biasanya perhiasan disimpan didalam lemari;
 - Bahwa saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
 - Bahwa saksi menggunakan obeng untuk membuka lemari tersebut ;
 - Bahwa obeng ada sebelumnya didalam jok motor milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya dan terdakwa sudah mengetahui sebelum nya ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa barang-barang perhiasan tersebut untuk dijual kepada Ibu Sus karena sebelumnya saksi juga pernah menjual barang hasil curian kepada Ibu Sus;
 - Bahwa saksi menjual ke ibu sus dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya masih hutang;
 - Bahwa rencananya saksi akan memberi Terdakwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi saya hanya memberi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti ini yang saksi ambil (diperlihatkan) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. **Alberto Hire Padja alias Berto**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang berupa perhiasan emas milik Naomi Wadu yang diambil oleh Elis berama Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya saksi tidak tahu pasti karena saksi hanya disuruh oleh Elis untuk menebus barang-barang emas tersebut;
 - Bahwa Waktu itu saksi sedang berada dirumah dan mendapat sms bahwa Elis dan Terdakwa telah mengambil barang-barang perhiasan di Padadita, lalu saksi memanggil Elis dan Terdakwa menanyakan kebenarannya dan mereka mengaku bahwa benar telah mengambil barang-barang emas tersebut tetapi sudah dijual kepada Bibi di Kamalaputi, lalu saksi bersama Elis kerumah Bibi di Kamalaputi untuk mengambil kembali barang-barang tersebut dan mengembalikan sebagian uang yang sudah diterima karena uang yang sebagian sudah digunakan oleh Elis, awalnya Bibi tidak mau mengembalikan perhiasan tersebut tetapi setelah saksi memberitahu bahwa Polisi akan datang sehingga Bibi mengembalikan perhiasan tersebut dan meminta untuk tidak melibatkan dia;
 - Bahwa setelah mengambil perhiasan tersebut saksi mengubur perhiasan tersebut di halaman rumah saksi ;
 - Bahwa benar barang bukti ini yang ambil dari Bibi di Kamalaputi tersebut (diperlihatkan) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Yulianti Dita Dasi Lidi alias Yuli, dibawah Sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang berupa perhiasan emas milik Naomi Wadu yang diambil oleh Elis bersama Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya saksi tidak tahu pasti karena saksi hanya mengetahui suami saksi yang bernama Berto disuruh oleh Elis untuk menebus barang-barang emas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya diberitahu oleh suami saksi dan saksi menyuruh suami saksi untuk mengembalikan barang perhiasan tersebut kepada Elis;
- Bahwa benar barang bukti ini yang sdr maksud (diperlihatkan) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

6. Novia Ariyanti Liawat alias Neni, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang berupa perhiasan emas milik Naomi Wadu yang diambil oleh Elis bersama Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya saksi tidak tahu pasti karena saksi hanya mengetahui setelah di kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Elis pernah pergi mencari siput di pantai Padadita dan bertemu dengan Ibu Naomi Wadu yang selalu menggunakan perhiasan setiap kali keluar rumah dan Elis sempat menanyakan rumah Naomi Wadu kepada saksi dan saksi sempat menunjukan rumah Naomi Wadu kepada Elis, dan beberapa hari kemudian saksi mendengar kabar bahwa rumah Naomi Wadu kehilangan barang-barang perhiasan;
- Bahwa benar barang bukti ini yang maksud (diperlihatkan) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

ROLAND ADVINSON ROHI KALE Als OLAND :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait telah mengambil barang milik Naomi wadu ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah mengantarkan Elis mengambil barang-barang perhiasan emas milik Naomi Wadu;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Padadita RT.010 RW.003 Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bisa terjadi karena waktu itu terdakwa diajak oleh Elis ke Padadita untuk menjual surat tanah tetapi awalnya terdakwa tidak mengetahui rumah siapa, setelah sampai di rumah Naomi Wadu ternyata tidak ada orang di rumah yang ada hanya anaknya yang bernama Ivan, setelah sampai di rumah Naomi Wadu lalu Elis bertanya kepada Ivan dan memberitahukan hendak menjual surat tanah kepada orang tuanya dan Elis sempat meminta minum setelah itu Elis menyuruh Ivan membeli rokok di kios dekat rumah tetapi tidak ada setelah itu Elis menyuruh terdakwa dan Ivan membeli rokok di Prailiu, setelah kembali membeli rokok Elis mengajak pulang dan ternyata Elis sudah mengambil perhiasan emas, setelah itu terdakwa dan Elis membawa perhiasan emas tersebut di Kamalaputi dan menjualnya kepada Ibu Sus;
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Elis kerumah Naomi Wadu untuk mengambil perhiasan tersebut ;
- Bahwa berapa harga perhiasan yang dijual kepada Ibu Sus, terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya menunggu diatas motor dipinggir jalan dan yang menjual perhiasan tersebut kepada Ibu Sus adalah Elis;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian uang hasil penjualan perhiasan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti perhiasan ini yang Elis ambil di rumahnya Ibu Naomi Wadu (diperlihatkan);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta menerangkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah saya di Padadita RT.010 RW.003 Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik saksi Naomi Wadu alias Omi yang hilang tapi masih ada yang belum ditemukan kembali yaitu 1 (satu) buah cincin polos, 1 (satu) buah cincin permata putih, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah anahida;
- Bahwa benar mereka terdakwa ROLAND ADVINSON ROHI KALE Als OLAND dan saksi ELISE datang menanyakan orang tua saksi RIVAN karena mau menjual tanah dan mereka juga menanyakan kabar kakak saksi Reni yang sedang kuliah diluar daerah, kemudian mereka meminta air minum dan saksi RIVAN membawa mereka masuk kedalam untuk minum air, dan saksi berkata kepada saksi RIVAN " *adik minta air minum*", setelah itu saksi RIVAN disuruh oleh Elis selanjutnya mengeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi RIVAN sambil berkata " *adik pigi beli rokok kasih kakak*". Kemudian saksi RIVAN membeli rokok di kios dekat rumah tetapi tidak ada sehingga Elis menyuruh saksi dan terdakwa ROLAND membeli rokok di kios yang agak jauh dari rumah dan setelah saksi bersama Terdakwa ROLAND kembali dari kios lalu mereka pamit pulang dan setelah mereka pergi lalu saksi RIVAN masuk kedalam rumah dan melihat pintu lemari dalam kamar mama saksi sudah terbuka, lalu saksi RIVAN keluar rumah dan memberitahu kakak Mince untuk mengejar Elis dan Terdakwa ROLAND dan saksi ELISE tetapi mereka sudah tidak ada, lalu kakak Mince menelpon mama dan bapak saksi yang sedang berada di kantor, setelah mama datang lalu mama melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa ROLAND mengetahui maksud dan tujuan saksi ELISE kerumah saksi Naomi Wadu alias Omi untuk mengambil perhiasan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ROLAND mendapat bagian uang hasil penjualan perhiasan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU: Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 480 Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kesatu yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa ROLAND ADVINSON ROHI KALE Alias OLAND bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah **terpenuhi**;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi dan atas pengakuan terdakwa sendiri menerangkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah saya di Padadita RT.010 RW.003 Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambira Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa bersama saksi ELISE menuju rumah saksi korban dan sesampainya di rumah saksi korban tersebut bertemu dengan saksi RIVAN, lalu saksi ELIS berkata kepada saksi RIVAN “*adik minta air minum*” lalu saksi RIVAN masuk kedalam rumah kecil untuk ambil kunci rumah besar dan setelah itu saksi ELIS bersama saksi RIVAN tersebut menuju ke samping rumah besar lalu masuk kedalam rumah besar melalui pintu samping untuk minum air tepatnya di dapur, lalu saksi ELIS GA berdiri di pintu samping rumah besar dan berkata kepada Terdakwa ROLAND “*adi, mari datang sini*” lalu Terdakwa ROLAND turun dari sepeda motor menuju ke tempat saksi ELIS yang berada di dapur. Lalu sesampainya di dapur Terdakwa melihat saksi ELIS ada minum air, kemudian Terdakwa ROLAND kembali ke tempat parkir sepeda motor. lalu Terdakwa ROLAND berjalan terus ke tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu saksi ELIS dan saksi RIVAN berdiri di pintu samping rumah dan saksi ELIS mengeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi RIVAN sambil berkata “*adik pigi beli rokok kasih kakak*”. Lalu saksi RIVAN mengambil uang tersebut dan menuju ke kios di samping rumah yang jarak dari rumah sekitar 30 meter, tidak lama kemudian saksi RIVAN kembali dan berkata kepada Terdakwa ROLAND “*kakak tidak ada rokok lagi di kios*” dan Terdakwa ROLAND berkata “*dimana lagi yang ada kios selain disitu?*” dan dijawab saksi RIVAN “*disana kakak*” dan Terdakwa ROLAND bertanya “*jauh?*” dijawab saksi RIVAN “*ia jauh*” lalu Terdakwa ROLAND berkata “*mari sudah naik motor*” lalu saksi RIVAN naik ke sepeda motor Terdakwa ROLAND dan mereka menuju ke kios yang jarak dari rumah sekitar 100 meter untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok Terdakwa ROLAND bersama saksi RIVAN kembali ke rumah, sesampainya di rumah saksi mama RENI, Terdakwa ROLAND melihat saksi ELIS sudah berdiri di depan rumah besar. Sesampainya di

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah tersebut saksi RIVAN langsung turun dan saksi ELIS langsung naik ke atas motor dan berkata kepada saksi RIVAN “*kasih tau bapa, kalau ada orang dari kambalaputih yang cari bapa*”. Selanjutnya Terdakwa ROLAND bersama saksi ELIS langsung pulang menuju ke arah jalan besar melalui karaha, pada saat di depan SPBU kambaniru dengan posisi diatas motor sambil berjalan saksi ELIS menunjukan kepada Terdakwa ROLAND rantai emas sebanyak 1 (satu) buah, gelang Emas sebanyak 3 (tiga) buah dan Cincin emas sebanyak 2 (dua) buah sambil berkata “*ini barang yang kita dapat*” ;

Menimbang, oleh karena saksi ELISE memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) kepada saksi RIVAN lalu saksi ELISE memerintahkan terdakwa supaya mengantar saksi RIVAN untuk membeli rokok, dengan tujuan agar saksi RIVAN keluar dari rumah dan memudahkan saksi ELISE untuk mengambil barang barang tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil Sesuatu” telah **terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa terdakwa ROLAND telah mengambil 1 (satu) buah rantai emas putih dengan liontin buah hati, 1 (satu) buah rantai emas tanpa liontin, 1 (satu) buah rantai emas dengan liontin buah hati, 1 (satu) buah rantai tangan terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting emas warna putih, 1 (satu) buah rantai emas bermata putih, 1 (satu) buah gelang emas berukir (patah), 1 (satu) buah gelang emas dengan motif buah hati, 1 (satu) buah muti salak dengan mainan mamoli terbuat dari emas, 1 (satu) buah gelang berulir terbuat dari emas, 1 (satu) buah muti salak pendek, 1 (satu) buah muti salak biru, 1 (satu) buah liontin permata ungu, 1 (satu) buah anting permata biru dan merah terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting buah hati terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting bermata merah putih terbuat dari emas, 1 (satu) buah cincin emas dengan mainan permata warna kecokelatan, 1 (satu) buah cincin model terbuat dari emas, 1 (satu) buah cincin emas permata hijau, 1 (satu) pasang anting kea, 2 (dua) buah batu permata warna merah kecokelatan, 1 (satu) buah batu permata warna merah kecokelatan, 1 (satu buah) cincin emas polos, 1 (satu) pasang anting jepit terbuat dari emas, milik saksi Naomi Wadu alias Omi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi saksi menerangkan bahwa saksi Naomi Wadu alias Omi tidak pernah ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah rantai emas putih dengan liontin buah hati, 1 (satu) buah rantai emas tanpa liontin, 1 (satu) buah rantai emas dengan liontin buah hati, 1 (satu) buah rantai tangan terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting emas warna putih, 1 (satu) buah rantai emas bermata putih, 1 (satu) buah gelang emas berukir (patah), 1 (satu) buah gelang emas dengan motif buah hati, 1 (satu) buah muti salak dengan mainan mamoli terbuat dari emas, 1 (satu) buah gelang berulir terbuat dari emas, 1 (satu) buah muti salak pendek, 1 (satu) buah muti salak biru, 1 (satu) buah liontin permata ungu, 1 (satu) buah anting permata biru dan merah terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting buah hati terbuat dari emas, 1 (satu) pasang anting bermata merah putih terbuat dari emas, 1 (satu) buah cincin emas dengan mainan permata warna kecokelatan, 1 (satu) buah cincin model terbuat dari emas, 1 (satu) buah cincin emas permata hijau, 1 (satu) pasang anting kea, 2 (dua) buah batu permata warna merah kecokelatan, 1 (satu) buah batu permata warna merah kecokelatan, 1 (satu buah) cincin emas polos, 1 (satu) pasang anting jepit terbuat dari emas tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang mengambil perhiasan milik saksi Naomi Wadu alias Omi tersebut tanpa seizin dari pemilik nya, dan terdakwa ROLAND bersama sama dengan saksi ELISE mengambil lalu menyerahkan barang-barang berupa emas yang diambil tersebut kepada saksi SUUD, seolah-olah milik terdakwa seperti pemilik perhiasan sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi Naomi Wadu alias Omi sebagai pemilik, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan para saksi saksi dan diakui sendiri oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dengan cara Terdakwa bersama saksi ELISE menuju rumah saksi korban dan sesampai nya dirumah saksi korban tersebut bertemu dengan saksi RIVAN, lalu saksi ELIS berkata kepada saksi RIVAN " *adik minta air minum*" lalu saksi RIVAN masuk kedalam rumah kecil untuk ambil kunci rumah besar dan setelah itu saksi ELIS bersama saksi RIVAN tersebut menuju ke samping rumah besar lalu masuk kedalam rumah besar melalui pintu samping untuk minum air tepatnya di dapur, lalu saksi ELIS GA berdiri di pintu samping rumah besar dan berkata kepada Terdakwa ROLAND " *adi, mari datang sini*" lalu Terdakwa ROLAND turun dari sepeda motor menuju ke tempat saksi ELIS yang berada di dapur. Lalu sesampainya di dapur Terdakwa melihat saksi ELIS ada minum air, kemudian Terdakwa ROLAND kembali ke tempat parkir sepeda motor. lalu Terdakwa ROLAND berjalan terus ke tempat parkir sepeda motor. Pada saat itu saksi ELIS dan saksi RIVAN berdiri di pintu samping rumah dan saksi ELIS mengeluarkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada saksi RIVAN sambil berkata " *adik pigi beli rokok kasih kakak*". Lalu saksi RIVAN mengambil uang tersebut dan menuju ke kios di samping rumah yang jarak dari rumah sekitar 30 meter, tidak lama kemudian saksi RIVAN kembali dan berkata kepada Terdakwa ROLAND " *kakak tidak ada rokok lagi di kios*" dan Terdakwa ROLAND berkata " *dimana lagi yang ada kios selain disitu?*" dan dijawab saksi RIVAN " *disana kakak*" dan Terdakwa ROLAND bertanya " *jauh?*" dijawab saksi RIVAN " *ia jauh*" lalu Terdakwa ROLAND berkata " *mari sudah naik motor*" lalu saksi RIVAN naik ke sepeda motor Terdakwa ROLAND dan mereka menuju ke kios yang jarak dari rumah sekitar 100 meter untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok Terdakwa ROLAND bersama saksi RIVAN kembali ke rumah, sesampainya di rumah saksi mama RENI, Terdakwa ROLAND melihat saksi ELIS sudah berdiri di depan rumah besar. Sesampainya di depan rumah tersebut saksi RIVAN langsung turun dan saksi ELIS langsung naik ke atas motor dan berkata kepada saksi RIVAN " *kasih tau bapa, kalau ada orang dari kambalaputih yang cari bapa*". Selanjutnya Terdakwa ROLAND bersama saksi ELIS langsung pulang menuju ke arah jalan besar melalu karaha, pada saat di depan SPBU kabaniru dengan posisi diatas motor sambil berjalan saksi ELIS menunjukan kepada Terdakwa ROLAND rantai emas sebanyak 1 (satu) buah, gelang Emas sebanyak 3 (tiga) buah dan Cincin emas sebanyak 2 (dua) buah sambil berkata " *ini barang yang kita dapat*", dengan demikian menurut Majelis perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur keenam dengan demikian telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur dengan jalan merusak, membongkar, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termasuk didalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP merumuskan yang dimaksud dengan merusak, membongkar, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah perbuatan mengambil suatu benda atau barang yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku kejahatan untuk masuk ke dalam rumah atau tempat melakukan kejahatan dilakukan terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu guna memudahkan melakukan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang curian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016, sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di rumah saya di Padadita RT.010 RW.003 Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ROLAND bersama sama dengan saksi ELISE sepakat menyuruh saksi RIVAN untuk membeli rokok di kios dekat rumah tetapi karena tidak ada sehingga saksi Elis menyuruh saksi RIVAN dan Terdakwa ROLAND membeli rokok di kios yang agak jauh dari rumah, sesampainya di rumah, Terdakwa ROLAND melihat saksi ELIS sudah berdiri di depan rumah besar. Sesampainya di depan rumah tersebut saksi RIVAN langsung turun dan saksi ELIS langsung naik ke atas motor terdakwa dan langsung pergi dengan membawa perhiasan tersebut, sehingga unsur menggunakan perintah palsu didalam unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rantai emas putih dengan liontin buah hati ;
- 1 (satu) buah rantai emas tanpa liontin ;
- 1 (satu) buah rantai emas dengan liontin buah hati;
- 1 (satu) buah rantai tangan terbuat dari emas;
- 1 (satu) pasang anting emas warna putih ;
- 1 (satu) buah rantai emas bermata putih ;
- 1 (satu) buah gelang emas berukir (patah) ;
- 1 (satu) buah gelas emas dengan motif buah hati ;
- 1 (satu) buah muti salak dengan mainan mamoli terbuat dari emas;
- 1 (satu) buah gelang berulir terbuat dari emas ;
- 1 (satu) buah muti salak pendek ;
- 1 (satu) buah muti salak biru ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet permata ungu ;

- 1 (satu) buah anting permata biru dan merah terbuat dari emas;
- 1 (satu) pasang anting buah hati terbuat dari emas;
- 1 (satu) pasang anting bermata merah putih terbuat dari emas;
- 1 (satu) pasang cincin emas dengan mainan permata warna kecoklatan;
- 1 (satu) buah cincin model terbuat dari emas;
- 1 (satu) buah cincin emas permata hijau;
- 1 (satu) pasang anting kea ;
- 2 (dua) buah batu permata warna merah kecoklatan ;
- 1 (satu) buah batu permata warna merah kecoklatan ;
- 1 (satu) buah cincin emas polos;
- 1 (satu) pasang anting jepit terbuat dari emas;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, kondom HP warna merah, nomor IMEI : 354028/07/63267416. Battery HP S/N : AA 1GB03VS/2-B.1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah memory card ;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna kombinasi hitam, putih, ungu, model : 302, type : RM-813, 1 (satu) buah sim card, battery : BL-SJ, 1 (satu) buah memory card ;
- 1 (satu) unit HP blackberry warna hitam, model : RE X 41BW, IMEI: 325660052959983, PIN : 29DAA1E5, battery : J S1, 1 (satu) buah memory card ;
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) No. 0059688 Sepeda motor supra X 125 Warna abu abu, pemilik a.n DOMINGGUS KALE LEDO, No polisi : ED 3356 GA, No rangka : MH1JB81179K485933, No mesin: JB81E-1481569 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna biru dengan Plat Nomor polisi : ED 3356 GA ;
- Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan maka Status terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa ALBERTO HIRE PADJA Alias BERTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat

(1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROLAND ADVINSON ROHI KALE Als OLAND** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana "Pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana dalam

dakwaan alternative Kesatu ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai emas putih dengan liontin buah hati ;
 - 1 (satu) buah rantai emas tanpa liontin ;
 - 1 (satu) buah rantai emas dengan liontin buah hati;
 - 1 (satu) buah rantai tangan terbuat dari emas;
 - 1 (satu) pasang anting emas warna putih ;
 - 1 (satu) buah rantai emas bermata putih ;
 - 1 (satu) buah gelang emas berukir (patah) ;
 - 1 (satu) buah gelas emas dengan motif buah hati ;
 - 1 (satu) buah muti salak dengan mainan mamoli terbuat dari emas;
 - 1 (satu) buah gelang berulir terbuat dari emas ;
 - 1 (satu) buah muti salak pendek ;
 - 1 (satu) buah muti salak biru ;
 - 1 (satu) buah liontin permata ungu ;
 - 1 (satu) buah anting permata biru dan merah terbuat dari emas;
 - 1 (satu) pasang anting buah hati terbuat dari emas;
 - 1 (satu) pasang anting bermata merah putih terbuat dari emas;
 - 1 (satu) pasang cincin emas dengan mainan permata warna kecoklatan;
 - 1 (satu) buah cincin model terbuat dari emas;
 - 1 (satu) buah cincin emas permata hijau;
 - 1 (satu) pasang anting kea ;
 - 2 (dua) buah batu permata warna merah kecoklatan ;
 - 1 (satu) buah batu permata warna merah kecoklatan ;
 - 1 (satu) buah cincin emas polos;
 - 1 (satu) pasang anting jepit terbuat dari emas;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, kondom HP warna merah, nomor IMEI : 354028/07/63267416. Battery HP S/N : AA 1GB03VS/2-B.1 (satu) buah sim card, 1 (satu) buah memory card ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna kombinasi hitam, putih, ungu, model : 302, type : RM-813, 1 (Satu) buah sim card, battery : BL-SJ, 1 (satu) buah memory card ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP blackberry warna hitam, model : RE X 41BW, IMEI: 325660052959983, PIN : 29DAA1E5, battery : J S1, 1 (satu) buah memory card ;

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) No. 0059688 Sepeda motor supra X 125 Warna abu abu, pemilik a.n DOMINGGUS KALE LEDO, No polisi : ED 3356 GA, No rangka : MH1JB81179K485933, No mesin: JB81E-1481569 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna biru dengan Plat Nomor polisi : ED 3356 GA ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa ALBERTO HIRE PADJA Alias BERTO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000 (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin** tanggal **17 Oktober 2016** oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016** oleh Ketua majelis Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **YANSYE M. ADOE** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MUHAMAD SYAFA S.H.**, jaksa Penuntut Umum serta di hadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI , S.H.M.H

A. A. AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

YANSYE M ADOE

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Wgp